



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No.36A, Kentingan, Surakarta 57126  
Telepon: (0271) 646994, 646624, 646761, Faximile (0271) 656429  
<http://www.uns.ac.id>

---

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Nomor 13 Tahun 2017**

**Tentang**

**PENGEMBANGAN KARIR DOSEN NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kecukupan tenaga pendidik Universitas Sebelas Maret dapat mengangkat dosen Non Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 569 Tahun 2016 tentang Dosen Non-Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 982 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 569 Tahun 2016 tentang Dosen Non-Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Purna Tugas Universitas Sebelas Maret, Dosen Non-Pegawai Negeri Sipil berhak mengembangkan karir sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengembangan Karir Dosen Non-Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
12. Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS Sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015 – 2019.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGEMBANGAN KARIR DOSEN NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS SEBELAS MARET

### **Pasal 1**

Karir adalah hak Dosen Non-Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret untuk dapat memiliki dan menduduki Jabatan Pengelola dan atau Jabatan Fungsional Akademik, serta Jabatan Kepangkatan/ Golongan.

### **Pasal 2**

Dosen Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret dapat menduduki jabatan pengelola di unit pendukung baik di tingkat fakultas maupun universitas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

- (1) Jabatan fungsional akademik Dosen Non-Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang serta hak seorang dosen dalam satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
- (2) Jabatan fungsional akademik dosen merupakan kewenangan sebagai pelaksana fungsional di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (3) Tugas pokok jabatan fungsional akademik dosen adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Penetapan jenjang fungsional akademik dosen untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menentukan angka kredit.
- (5) Angka kredit jabatan fungsional akademik dosen terdiri dari unsur dan sub unsur pendidikan, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, penunjang tugas dosen yang mengacu pada peraturan penetapan angka kredit bagi dosen pegawai negeri sipil.
- (6) Pejabat yang berhak menetapkan angka kredit jabatan akademik:
  - (a) Untuk jabatan Asisten Ahli dan Lektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret.
  - (b) Untuk jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar adalah Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau pihak lain yang ditunjuk.
- (7) Dalam menetapkan kewenangannya, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan akademik dibantu oleh:
  - (a) Tim Penilai Jabatan Fungsional Akademik Dosen Universitas Sebelas Maret bagi Rektor Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut Tim Penilai Angka Kredit Perguruan Tinggi.
  - (b) Tim Penilai Jabatan Fungsional Akademik Dosen Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi bagi Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Angka Kredit Pusat.
  - (c) Susunan Tim Penilai Angka Kredit Perguruan Tinggi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

### **Pasal 4**

Pengajuan Penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Akademik Dosen dilaksanakan oleh:

- (1) Pejabat struktural eselon III atau eselon IV yang membidangi kepegawaian kepada Rektor Universitas Sebelas Maret.
- (2) Rektor Universitas Sebelas Maret kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Mekanisme pengajuan jabatan akademik dosen mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Jabatan Fungsional Akademik Dosen dan Angka Kreditnya.

**Pasal 5**

Jenjang pangkat, golongan ruang setiap jenjang jabatan akademik Dosen Non-Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Jabatan Fungsional Akademik Dosen dan Angka Kreditnya.

**Pasal 6**


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2017.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal :

Rektor,

09 JAN 2017



*[Handwritten Signature]*  
RAVIK KARSIDI

NIP. 195707071981031006

REKTOR